



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.987, 2019

KEMENKEU. Fiskal Daerah. Peta Kapasitas.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126/PMK.07/2019

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - c. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{provinsi-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan:

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Rokok;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - f. Dana Otonomi Khusus;
 - g. Dana Tambahan Infrastruktur; dan
 - h. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; dan
 - d. Belanja Bagi Hasil.

Pasal 5

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{(\sum KFD_{provinsi})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{provinsi-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\sum KFD_{provinsi}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

n = 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal

Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,304	sangat rendah
0,304 ≤ IKFD < 0,445	rendah
0,445 ≤ IKFD < 0,808	sedang
0,808 ≤ IKFD < 1,564	tinggi
IKFD ≥ 1,564	sangat tinggi

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan:

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota}$$

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - f. Dana Otonomi Khusus; dan
 - g. Dana Desa.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil